

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap perangkat komunikasi seperti *handphone* (telepon genggam). *Handphone* kini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi konvensional, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan berbagai aktivitas penting seperti transaksi digital, akses media sosial, layanan perbankan, hingga pekerjaan berbasis daring. Permintaan pasar yang tinggi ini turut membuka ruang bagi praktik perdagangan yang menyimpang dari ketentuan hukum, salah satunya adalah peredaran *handphone* dengan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) tidak terdaftar.

IMEI merupakan nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat telepon seluler yang sah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, secara resmi menerapkan kebijakan pengendalian IMEI sejak 18 April 2020 sebagai upaya untuk memberantas peredaran perangkat tidak terdaftar dan melindungi konsumen dari kerugian.¹ Dalam implementasinya, perangkat dengan IMEI tidak terdaftar tidak dapat terhubung ke jaringan seluler nasional karena tidak terdaftar dalam sistem *Centralized Equipment Identity Register* (CEIR). Namun, pada praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang memperjualbelikan *handphone* dengan IMEI tidak terdaftar secara bebas, baik melalui gerai konvensional maupun *platform daring* (*online marketplace*).

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika *handphone* dengan IMEI tidak terdaftar tersebut diperjualbelikan melalui suatu perjanjian jual beli. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian jual beli merupakan bentuk dari perikatan yang sah apabila memenuhi

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), Jakarta, 2020.

syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) adanya suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.² Apabila objek dalam perjanjian tersebut (dalam hal ini handphone dengan IMEI tidak terdaftar) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, maka patut dipertanyakan apakah unsur “hal tertentu” dan “causa yang halal” telah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

Lebih jauh, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli handphone dengan IMEI tidak terdaftar juga menjadi perhatian penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.³ Dalam kenyataannya, banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa handphone yang dibelinya tidak memiliki IMEI resmi. Hal ini menimbulkan kerugian karena perangkat tersebut dapat diblokir sewaktu-waktu oleh operator seluler, sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal.

Di sisi lain, pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan perangkat tidak terdaftar dapat dikategorikan melanggar prinsip itikad baik dalam bertransaksi dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran ini juga dapat dikaji dari perspektif tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi.⁴ Namun, lemahnya penegakan hukum, ketidaktahuan konsumen, dan sulitnya pembuktian sering kali menjadi kendala dalam perlindungan hukum yang efektif.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan analisis hukum yang mendalam mengenai regulasi perjanjian jual beli handphone dengan IMEI tidak terdaftar dalam kacamata hukum perdata, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010, hlm. 15.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 178.

konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdota dan UU Perlindungan Konsumen, serta prinsip-prinsip umum hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum perdata, khususnya dalam memberikan kejelasan terhadap posisi hukum konsumen dalam transaksi yang melibatkan objek tidak terdaftar. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih adaptif terhadap praktik perdagangan elektronik dan peredaran barang tidak terdaftar yang semakin kompleks di era digital.

Berdasarkan uraian latar belakang dan isu hukum tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEREDARAN IMEI TELEPON SELULER DENGAN DATA MANIPULATIF DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN TERKAIT

Adapun hasil dari penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat penelitian lain yang membahas topik yang sama, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan bahasan dalam tulisan ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh A.L. Nazarudin (2024) dari Universitas Lancang Kuning mengangkat tema Penegakan Hukum terhadap Peredaran Telepon Genggam yang Menggunakan IMEI Tidak Terdaftar Menurut Hukum Kepabeanan. Fokus utamanya adalah pada aspek administratif dan kepabeanan, khususnya di pintu masuk negara seperti pelabuhan dan bandara. Penelitian ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap masuknya barang tidak terdaftar, serta dominannya penerapan sanksi administratif seperti denda dan penyitaan tanpa menyentuh pidana. Penelitian ini tidak membahas aspek distribusi dalam negeri, termasuk media sosial dan keterlibatan pelaku di lapisan bawah. Dengan pendekatan normatif-administratif, penelitian ini belum mengulas konteks sosial dan motif pelaku di lapangan.
2. Penelitian oleh Nadya Fitria Hanafiah (2022) dari Universitas Sumatera Utara berjudul Tindak Pidana Perdagangan Barang Tidak terdaftar dalam Perspektif

Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menekankan pada dampak peredaran barang tidak terdaftar terhadap konsumen, khususnya dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen dan kerugian yang ditimbulkan akibat minimnya informasi legalitas barang. Pendekatannya bersifat yuridis-normatif tanpa pengumpulan data lapangan. Penelitian ini tidak menggali motif pelaku, tidak memuat analisis sosial, serta tidak membahas interaksi pasar tidak terdaftar melalui media digital.

3. Penelitian oleh Dwi Rahayu Sari (2020) dari Universitas Diponegoro mengusung tema Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang Elektronik Tidak terdaftar di Pasar Tradisional Kota Semarang. Fokusnya terletak pada penindakan pidana terhadap penjual barang tidak terdaftar di pasar fisik, dengan pendekatan normatif dan studi kasus terhadap pelaku yang telah ditindak. Penelitian ini membatasi cakupannya pada pasar tradisional dan tidak mengangkat distribusi melalui media sosial, motif pelaku, maupun persepsi pelaku atas pertanggungjawaban pidana yang mereka alami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi focus penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian handphone dengan IMEI tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi focus penelitian ini, maka dapat ditarik tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian handphone dengan IMEI tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait regulasi perjanjian dan perlindungan hukum konsumen. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai regulasi perjanjian jual beli dengan objek yang bertentangan dengan hukum positif serta memperluas pemahaman terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam isu serupa, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen atas barang tidak terdaftar di era perdagangan digital.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek implementasi perjanjian jual beli yang objeknya bertentangan dengan hukum, khususnya handphone dengan IMEI tidak terdaftar, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pemahaman penulis mengenai hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan tugas akhir dalam menempuh jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

b) Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman hukum kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai hak-hak mereka ketika menjadi korban peredaran telepon genggam ber-IMEI tidak terdaftar, serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan peringatan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam mendistribusikan dan memasarkan produk telekomunikasi yang sah dan terdaftar IMEI-nya, guna menghindari potensi gugatan hukum dan tuntutan pertanggungjawaban perdata.

- d) Bagi Pemerintah atau Regulator (Kominfo, BPKN, dan Penegak Hukum Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap mekanisme pengendalian IMEI, serta optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen secara preventif dan represif melalui instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau mencari fakta secara ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk meneliti penelitian ini.⁵ Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara empiris. Dalam penelitian normatif, fokus utama adalah bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*), bukan bagaimana hukum diterapkan secara sosiologis dalam praktik (*das sein*). Penelitian ini mengutamakan logika deduktif yang bertolak dari norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan masalah hukum yang diangkat.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kaidah, asas, dan norma hukum yang dapat memberikan solusi atas persoalan yang dikaji, yaitu implementasi perjanjian jual beli handphone dengan IMEI tidak terdaftar serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini tidak bergantung pada data empiris, melainkan

⁵ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hlm 38

memusatkan perhatian pada sistem hukum sebagai suatu sistem tertutup yang dapat dianalisis melalui pendekatan keilmuan hukum itu sendiri.

Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli hukum, untuk kemudian ditafsirkan dan dianalisis secara sistematis guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti.⁶ Hal ini menegaskan bahwa landasan dari penelitian ini bukanlah fenomena sosial, melainkan konstruksi hukum yang tersusun secara sistematis dan logis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menunjang penelitian hukum normatif murni, digunakan beberapa pendekatan yang relevan agar dapat menganalisis isu hukum secara komprehensif:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, peraturan yang dikaji antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu perjanjian dan perlindungan konsumen, seperti konsep *causa* yang halal, itikad baik, dan perlindungan hukum konsumen. Pendekatan ini diperlukan untuk mengklarifikasi makna dari istilah hukum yang bersifat abstrak agar dapat digunakan secara tepat dalam argumentasi hukum.

Kedua pendekatan tersebut digunakan secara simultan untuk membangun argumentasi normatif yang kokoh dan sah secara yuridis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dikumpulkan disebut sebagai bahan hukum.⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1337;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian IMEI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku teks dan literatur hukum dari para sarjana hukum;
- 2) Artikel jurnal ilmiah;
- 3) Karya ilmiah terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan yang menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Glosarium istilah hukum dan sumber daring resmi.

Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang lengkap, argumentatif, dan kontekstual.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif normatif, yaitu dengan mengolah bahan hukum yang diperoleh secara deskriptif-analitis

⁷ *Ibid.*, hlm. 41

untuk disusun menjadi argumentasi hukum yang sistematis.⁸ Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian;
- 2) Konstruksi hukum, yaitu menyusun struktur norma berdasarkan asas, hierarki, dan logika hukum;
- 3) Evaluasi normatif, yaitu menguji kesesuaian suatu norma hukum dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
- 4) Argumentasi hukum, yaitu menyusun pendapat hukum yang logis dan bertanggung jawab secara ilmiah untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana norma hukum diterapkan terhadap kasus konkret yang menjadi objek kajian, dan untuk menarik kesimpulan hukum secara objektif dan akademis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Peredaran IMEI Telepon Seluler Dengan Data Manipulatif Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Terkait” adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan dari skripsi. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan Pustaka yang berupa tinjauan umum tentang perjanjian terdiri dari pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, dasar hukum perjanjian, tujuan perjanjian, tinjauan umum tentang IMEI serta Perlindungan Konsumen

BAB III : PEMBAHASAN

⁸ *Ibid.*, hlm. 43-44

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data- data dari penelitian dan permasalahan serta permasalahan dari penulisan hukum ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup. Dalam bab terakhir ini terdapat kesimpulan serta saran yang mana dalam kesimpulan tersebut terdapat ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis serta saran-saran yang nantinya dapat mejad perbaikan dari penelitian tersebut

